



PENETAPAN
Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HARNIAH SYAM, tempat lahir: Pangkep, 6 September 1985, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Lempangan, Kec.Bontoa, Kab.Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 20 Agustus 2021 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mrs, telah mengajukan permohonan kehadiran bapak/ ibu hakim untuk dapat ditetapkan menjadi wali dari:

Nama : **HAEDAR SYAM**
Tempat/ tanggal lahir : Pangkep, 23 Agustus 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Dusun Lempangan, Kec.Bontoa, Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

Adalah benar bahwa **HAEDAR SYAM** anak kandung pasangan suami/ isteri dari:

Nama : **SYAMSUDDIN (ALMARHUM)**
Tempat/ tanggal lahir : Bone, 1 Juli 1943
Jenis kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Dusun Lempangan, Kec.Bontoa, Kab.Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **MANTASIA**
Tempat/ tanggal lahir : Pangkep, 31 Desember 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Dusun Lempangan, Kec.Bontoa, Kab.Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan;

Adapun alasan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon selaku saudara kandung dari HAEDAR SYAM;
2. Bahwa Anak dari SYAMSUDDIN dan MANTASIA adalah saudara kandung pemohon dan pemohon sebagai saudara kandung menjadi wali dari anak tersebut HAEDAR SYAM;
3. Bahwa HAEDAR SYAM telah menetap atau tinggal Bersama saya selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa anak ini tersebut mengikuti seleksi untuk masuk calon TNI AD, dan salah satu persyaratan untuk menjadi calon TNI AD yang memerlukan tanda tangan orang tua, namun mengingat Orang Tua telah meninggal dunia, maka pengurusan administrasi anak tersebut beralih kepada PEMOHON;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar kiranya ketua Pengadilan Negeri Maros c.q. Hakim yang mengadili permohonan ini, memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan secara HUKUM PERMOHON menjalankan kekuasaan Orang Tua /wali terhadap **HAEDAR SYAM** jenis Kelamin Laki-laki, dilahirkan Pangkep, 23 Agustus 2003, Anak dari **SYAMSUDDIN (ALMARHUM)** dan **MANTASIA (ALMARHUMA)**;
3. Menetapkan Penetapan ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti tes seleksi calon Anggota TNI AD;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat – surat yaitu:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP Nomor 73090052308030002 atas nama HAEDAR SYAM selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Nomor 7309054609850001 atas nama HARNIAH SYAM selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309052610160004, atas nama kepala keluarga HAMKA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309052407120010, atas nama kepala keluarga MANTASIA, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Haedar Syam, nomor: 0460055, tanggal 2 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Syamsuddin HB Nomor: 111/Bt/Bt/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Mantasia Nomor: 02, yang dikeluarkan RSUD Kota Makassar, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Haedar Syam, Nomor: 7309-LT-11042017-0068, tanggal 11 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. HAMKA:

- Bahwa pemohon adalah isteri saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon hendak menjadi wali dari adiknya bernama HAEDAR SYAM yang akan mendaftar menjadi anggota TNI di Makassar;
- Bahwa HAEDAR SYAM adalah adik bungsu Pemohon;
- Bahwa pemohon hendak menjadi wali dari HAEDAR SYAM karena orang tua pemohon dan HAEDAR SYAM telah meninggal dunia pada **tahun 2003 dan tahun 2020**;
- Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal, HAEDAR SYAM tinggal bersama pemohon sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permohonan penetapan wali ini adalah untuk melengkapi berkas HAEDAR SYAM yang akan mendaftar anggota TNI, karena salah satu syarat yang dibutuhkan adalah harus memiliki wali;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SURIYANTI ZAINUDDIN:

- Bahwa pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon hendak menjadi wali dari adiknya bernama HAEDAR SYAM yang akan mendaftar menjadi anggota TNI di Makassar;
- Bahwa HAEDAR SYAM adalah adik bungsu Pemohon;
- Bahwa pemohon hendak menjadi wali dari HAEDAR SYAM karena orang tua pemohon dan HAEDAR SYAM telah meninggal dunia pada **tahun 2003 dan tahun 2020**;
- Bahwa seingat saksi, almarhum Bapak Pemohon bernama Syamsuddin HB., sedangkan almarhumah ibunya bernama Mantasia;
- Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal, HAEDAR SYAM tinggal bersama pemohon sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permohonan penetapan wali ini adalah untuk melengkapi berkas HAEDAR SYAM yang akan mendaftar anggota TNI, karena salah satu syarat yang dibutuhkan adalah harus memiliki wali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat maksud penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar pengadilan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali bagi HAEDAR SYAM untuk mengikuti seleksi calon anggota TNI-AD;

Menimbang bahwa pemohon di persidangan menerangkan bahwa saudara pemohon yang bernama HAEDAR SYAM hendak mendaftar sebagai calon anggota TNI-AD, namun karena orang tua HAEDAR SYAM telah meninggal dunia, dan HAEDAR SYAM telah tinggal di rumah pemohon di Maros sekitar 1 (satu) tahun, maka HAEDAR SYAM harus memiliki wali yang berdomisili di wilayah tempat pendaftaran TNI, sehingga pemohon bermaksud untuk ditetapkan menjadi wali bagi HAEDAR SYAM sebagai syarat untuk melengkapi berkas pendaftaran seleksi calon anggota TNI-AD di Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar HAEDAR SYAM adalah anak dari pasangan suami isteri **SYAMSUDDIN HB.** (Almarhum) dan **MANTASIA** (Almarhumah), yang lahir di Pangkep, pada tanggal 23 Agustus 2003, dan merupakan adik kandung pemohon;

Bahwa kedua orang tua HAEDAR SYAM saat ini telah meninggal dunia, dimana almarhum Syamsuddin HB. meninggal dunia pada 16 September 2003, sedangkan almarhumah Mantasia meninggal pada 19 Januari 2020, tetapi HAEDAR SYAM hendak mendaftar menjadi calon anggota TNI-AD di Makassar;

Bahwa sejak orang tua HAEDAR SYAM meninggal dunia, maka HAEDAR SYAM tinggal bersama Pemohon sebagai saudara kandung, dan Pemohon bermaksud menjadi wali dari HAEDAR SYAM khusus untuk keperluan pendaftaran TNI;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, disebutkan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan adalah permohonan pengangkatan wal bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas tahun (menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47), dan seterusnya;

Menimbang bahwa meskipun umur HAEDAR SYAM saat ini sudah melebihi 18 (Delapan belas) tahun, akan tetapi apabila terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai permohonan perwalian dimaksud, maka Pengadilan Negeri dapat mengabulkannya (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan hal. 44);

Menimbang bahwa salah satu persyaratan administrasi pendaftaran sesuai **Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003, tanggal 24 Februari 2003** tentang petunjuk administrasi pemeriksaan administrasi calon prajurit TNI, adalah **diperlukan persetujuan dari orang tua/ wali bagi calon prajurit TNI**, akan tetapi karena orang tua dari **HAEDAR SYAM** telah meninggal dunia, dan saat ini HAEDAR SYAM telah tinggal dengan Pemohon sekitar 1 (satu) tahun sejak orang tua meninggal, maka untuk mewakili orang tua **HAEDAR SYAM** memberikan persetujuan dalam pendaftaran dimaksud,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada orang lain yang menjadi wali dari **HAEDAR SYAM** sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Panglima tersebut;

Menimbang bahwa karena terdapat peraturan lain yang membolehkan ditetapkannya seseorang *in casu* pemohon menjadi wali bagi **HAEDAR SYAM** khusus untuk keperluan mendaftar calon prajurit TNI, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum bila Pemohon ditetapkan sebagai Wali bagi **HAEDAR SYAM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003, tentang petunjuk administrasi pemeriksaan administrasi calon prajurit TNI serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa pemohon dapat menjalankan kekuasaan orang tua (wali) terhadap **HAEDAR SYAM**, jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pangkep, 23 Agustus 2003, yang merupakan anak dari pasangan suami isteri **SYAMSUDDIN HB. (Almarhum)** dan **MANTASIA (Almarhumah)**;
3. Menyatakan bahwa penetapan ini hanya dipergunakan sebagai syarat untuk mengikuti tes seleksi Calon TNI-AD;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **NASRUL KADIR, SH** Hakim tunggal Pengadilan Negeri Maros, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, dibantu oleh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANDI ANDI MARZUKI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros
dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Iswandi Andi Marzuki, S.H.

Nasrul Kadir, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Proses	: Rp. 50.000,-
-	Panggilan	: Rp. 10.000,-
-	Materai	: Rp. 10.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah :Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)